



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG



STATUTA

2018



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

STATUTA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

No. Dok 000/1/1.1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 000
Tanggal Terbit	: 2 Mei 2018
Jumlah Halaman	: 45

Dibuat Oleh:		Diperiksa dan Disetujui Oleh:	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.	Nama	Drs. Nursono Sidiq
Jabatan	Ketua Senat Unimuda Sorong	Jabatan	Badan Pembina Harian UNIMUDA Sorong
Tanggal	2 Mei 2018	Tanggal	7 Mei 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

Alamat : Jln. KH.A. Dahlan No. 01 Mariyat Pantai Aimas Sorong Papua Barat
Telp: 08114831212 / 085217378270

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :075/ KEP/ I.3.AU / D / 2018
TENTANG
PENETAPAN STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETUA BPH UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

- Menimbang** :
1. bahwa panduan pengelolaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, perlu disusun dalam bentuk STATUTA;
 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. bahwa STATUTA sebagaimana disebut pada diktum 1 (satu) dan 2 (dua), maka Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 13. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PPiV-B/1.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
 14. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0 IB 120 I 2 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
 15. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEPDI.II.O/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 16. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor 1/TSiKETI.I.3/D|ZOIZ tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEPDI.II.OIB2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 74/KEP/1.0/D/2018 tertanggal 02 Rajab 1439 H./20 Maret 2018 M., tentang Perubahan Surat Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah Nomor 153/KEP/I.0 /DIZO15 tentang Penambahan dan Perubahan Susunan Anggota pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi penelitian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat BPH Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tanggal 29 Maret 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG


Pertama : Mengesahkan STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, sebagai pengganti atas Statuta yang telah disahkan sebelumnya.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai amanat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : SORONG
Pada tanggal : 18 Dzulkaidah 1439 H
2 Mei 2018 M

Ketua,



Drs. H. Nursono Sidig



Sekretaris,



Ir. H. Eko Tavip Maryanto, M.T.

Tembusan disampaikan kenada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat.
3. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas perubahan bentuk dari STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 547/KEP/I/2018, dan Statuta ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Statuta ini dibuat sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Oleh karena itu dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh penyelenggara pendidikan terkait seperti pengelola dengan jajarannya, Badan Pembina Harian/BPH, persyarikatan Muhammadiyah dan pihak lain.

Statuta ini berisikan arahan atau pedoman penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Selain itu statuta ini juga berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan Peraturan Umum, Peraturan Akademik dan Prosedur Operasional yang berlaku di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Melalui statuta ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong meningkat, dan dapat bermanfaat dalam memajukannya sebagai perguruan tinggi yang sedang berkembang.

Sorong, Mei 2018

Badan Pembina Harian UNIMUDA Sorong.



Drs. H. Nursono Sidiq.

STATUTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA)
SORONG
MUQADDIMMAH
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Universitas Pendidikan Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang diprakarsai oleh Badan Pembina Harian (BPH) dan seluruh para pimpinan Universitas Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, sebagai salah satu lembaga perjuangan dan dakwah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk membentuk manusia seutuhnya yang diridhai Allah Subhanahuwata'ala menurut tuntunan agama Islam dan berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendirian Universitas ini didasarkan pada pemikiran bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab rakyat dan pemerintah Indonesia, kemudian bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat Islam karena ilmu pengetahuan akan menentukan harkat dan martabat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan menguasai ilmu pengetahuan akan dapat pula dikuasai teknologi yang merupakan suatu kekuatan untuk melangsungkan dan mempercepat pembangunan bangsa Indonesia.

Saat disusunnya Statuta ini, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong merupakan peralihan dari STKIP Muhammadiyah Sorong. Saat ini Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong telah memiliki 3 (tiga) fakultas yang terdiri atas 22 program studi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan 10 (sepuluh) program studi, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) dengan 6 (enam) program studi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) dengan 5 (lima) program studi.

Dalam operasional penyelenggaraannya Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong mengacu kepada;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 127/D/O/2004 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi STKIP Muhammadiyah Sorong
8. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang PTM;

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai representasi Persyarikatan Muhammadiyah yang mencita-citakan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, merasa bertanggung jawab dalam pembentukan peserta didik menjadi sarjana yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan, menjaga kelestarian alam dan nilai-nilai seni dan budaya bangsa, percaya diri, produktif dan efisien,

Menyadari bahwa proses pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang tidak semata-mata melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada wawasan kebudayaan. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pendidikan tinggi perlu adanya pedoman dasar sebagai

perencanaan, pengembangan program dan pedoman penyelenggaraan fungsional. Dengan tetap mengharapkan rahmat, taufik dan hidayah serta kekuatan dari Allah *Subhanahuwata'ala* disusunlah Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, profesi, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Statuta adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan Peraturan Umum, Peraturan Akademik dan Prosedur Operasional yang berlaku di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
4. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang selanjutnya disingkat dengan nama UNIMUDA Sorong adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh persyarikatan Muhammadiyah, berkedudukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu.
5. Rektor adalah Pimpinan Universitas.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas dilingkungan Universitas.
7. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Strata pendidikan tinggi adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai, tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Pendidikan profesional/vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
12. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
13. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang khusus diangkat dengan tugas melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan pengembangan al Islam dan Kemuhammadiyah.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
15. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik sesuai dengan kurikulum pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang terhimpun dalam Keluarga Alumni UNIMUDA (KAU-UNIMUDA).
16. Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi dan pengelola pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
17. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
18. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
19. Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pemikiran dan pendapat di perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
20. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.
21. Otonomi pengelolaan adalah kebebasan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong untuk mengelola administrasi, sarana dan prasarana serta keuangan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong di bawah pengawasan Badan Pembina Harian Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dan berlandaskan pada Peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
22. Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah kegiatan utama perguruan tinggi yaitu pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah *Subhanahuwata'ala*, menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

23. Dewan Penyantun adalah terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dan masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
24. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
25. Menteri lain adalah Lembaga kementerian yang berada di Pemerintah Republik Indonesia.
26. Badan Pembina yang selanjutnya disebut BPH-UNIMUDA Sorong adalah Badan Pembina Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang mendirikan dan menyelenggarakan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, dalam hal ini adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
27. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disebut BPH-UNIMUDA Sorong adalah Badan yang dibentuk oleh Badan Pembina UNIMUDA Sorong untuk melaksanakan langsung tugas Badan Pembina sehari-hari dalam menyelenggarakan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
28. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut (LLDIKTI) adalah LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Wilayah.
29. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan tanggal 18 Nopember 1912 M oleh KH Ahmad Dahlan dan merupakan badan hukum yang disahkan dengan keputusan *Gouverneur General* Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920, dan Nomor 36 tanggal 2 September 1921. Dan setelah Indonesia Merdeka Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dengan Surat Nomor J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengukuhkan status Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah bergerak dalam:
 - a. Bidang Sosial, surat Menteri Sosial RI Nomor K/162-ik/71/MS tanggal 7 September 1971.
 - b. Bidang Agama, surat Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1971, tanggal 9 September 1971.
 - c. Bidang Pendidikan, surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Jui 1974.

30. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum adalah pendiri, penyelenggara dan pemilik semua aset Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
31. Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah pimpinan tertinggi Persyarikatan Muhammadiyah yang dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
32. Majelis Pendidikan Tinggi ialah badan pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menyelenggarakan perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah.
33. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah ialah pedoman dasar yang dijadikan sebagai acuan untuk mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang standar Pendidikan Tinggi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Persyarikatan Muhammadiyah.
34. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat yaitu unit organisasi Muhammadiyah yang bertanggungjawab atas kelangsungan Muhammadiyah di Provinsi Papua Barat.
35. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah organisasi otonom dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang mengorganisir anggota Muhammadiyah yang berstatus mahasiswa.

<p>BAB II POLA ILMIAH POKOK</p>

Pasal 2

Pola Ilmiah Pokok

1. Pola Ilmiah Pokok Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong adalah berbasis “*tourismpreneur*”.
2. Penjabaran lebih lanjut Pola Ilmiah Pokok secara lebih rinci akan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

BAB III VISI, MISI, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

V i s i

”Menjadi Universitas Kelas Dunia (*World Class University*) berbasis *tourismpreneur* pada tahun 2037”

Pasal 4

M i s i

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis *tourismpreneur*.
- 2) Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia.
- 3) Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourismpreneur* sesuai dengan bidang keilmuan.
- 4) Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional.
- 5) Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis.
- 6) Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.

Pasal 5

Fungsi

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis *tourismpreneur*.

Pasal 6

Tujuan

Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong adalah :

- 1) Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan.
- 3) Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta inovasi produk.
- 4) Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dan *transfer value*.
- 5) Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi *turismpreneur*.
- 6) Meningkatkan kemandirian PT
- 7) Mewujudkan tata pamong universitas yang profesional dan unggul.

Pasal 7

Sasaran

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembelajaran.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan.
3. Meningkatkan akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Meningkatkan kualitas ilmiah dan publikasi HKI.
6. Meningkatkan kualitas program dan pemberdayaan masyarakat dan *transfer value*.
7. Meningkatkan sinergi *Academic-Businness-Cummunity-Government (A-B-C-G)*.
8. Meningkatkan Kemandirian PT.
9. Terwujudnya tata pamong universitas yang baik.

BAB IV IDENTITAS

Pasal 8

Latar Belakang Pendirian

Berdasarkan pemikiran bahwa (1) rendahnya kualitas sumberdaya manusia akan menghambat keberhasilan pembangunan nasional dan kebodohan dapat merendahkan harkat dan martabat

manusia, (2) di Papua Barat kesempatan untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan tinggi masih belum memadai karena terbatasnya kemampuan perguruan tinggi yang telah ada baik dari segi daya tampung maupun bidang ilmu yang diselenggarakan maka Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Papua Barat dalam rapat senat Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Papua Barat tahun 2004 menetapkan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong dan dalam pengembangannya pada tahun 2018 berubah bentuk menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pasal 9

Nama dan Kedudukan

1. Universitas ini diberi nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong disingkat UNIMUDA SORONG dan merupakan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Universitas ini berkedudukan di Sorong, Provinsi Papua Barat.

Pasal 10

A s a s

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berazaskan Pancasila, beraqidah Islam dan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah

Pasal 11

Lambang

1. Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong memiliki lambang dengan gambar sebagai berikut:



- a. Gambar matahari.
 - b. Di tengah gambar matahari tertulis Muhammadiyah dan dua kalimat syahadat dalam tulisan Arab.
 - c. Lukisan padi dan kapas.
 - d. Pita berwarna emas bertuliskan UNIMUDA
 - e. Tulisan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
 - f. Dua Bintang
 - g. Berbentuk segi lima.
2. Makna lambang pada ayat 1 adalah :
 - a. Matahari adalah benda angkasa luar ciptaan Allah, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan. Persyarikatan Muhammadiyah menggambarkan gerak dan manfaatnya bagaikan matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.
 - b. Perkataan Muhammadiyah dalam tulisan Arab adalah nama Persyarikatan dan dua kalimat syahadat bermakna bahwa Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memancarkan cahaya keimanan berupa tauhid, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
 - c. Lukisan padi dan kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai, gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan pendidikan yang menjadi cita-cita bangsa yang akan diperjuangkan oleh Universitas Muhammadiyah Sorong.
 - d. Tulisan UNIMUDA pada pita warna emas adalah sebuah pengikat keyakinan sebuah perjuangan.
 - e. Tulisan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah lembaga pendidikan tinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Sorong.
 - f. Dua Bintang adalah bermakna cita-cita yang tinggi.
 - g. Bentuk segi lima adalah simbol falsafah Pancasila yang berisi lima sila.
 3. Lambang yang tersebut pada ayat 1 juga dipergunakan untuk bendera, vandel dan logo resmi lainnya.
 4. Bentuk, ukuran dan warna bendera di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diatur dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas.

Pasal 11

Mars dan Hymne

1. Mars Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah Mars UNIMUDA Sorong.
2. Hymne Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah HYMNE UNIMUDA Sorong

Pasal 13

Atribut dan Busana Akademik

Atribut dan busana akademik serta tata cara upacara akademik untuk lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan Fakultas diatur dan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 14

1. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta pembinaan keislaman dan kemuhammadiyahannya.
2. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
3. Pembinaan Keislaman dan Kemuhammadiyahannya merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam serta nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah, baik melalui perkuliahan maupun kegiatan pembinaan lainnya.
4. Pendidikan tinggi yang dilaksanakan Universitas terdiri atas pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional/vokasi, serta pendidikan khusus;
5. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya dan kesenian;
6. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan kemasyarakatan yang berbasis toursimprenneur dan memanfaatkan ilmu ilmu sosial, teknologi, seni dan matematika dengan memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan.

Pasal 15

1. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, terdiri atas program sarjana dan Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor sesuai dengan perkembangan program studi yang ada;
2. Pendidikan profesional/vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, terdiri atas Program sarjana dan Diploma IV;
3. Pendidikan khusus adalah program yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan akademik guna meningkatkan profesionalisme atau keahlian tertentu dalam bentuk kursus atau pelatihan;
4. Pendidikan akademik dan pendidikan profesional/vokasi diselenggarakan dengan cara perkuliahan melalui tatap muka, seminar, tugas, praktikum dan tutorial;
5. Rektor dengan persetujuan Senat Universitas dapat mengusulkan dibukanya fakultas, dan program studi baru di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 16

1. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar;
2. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan tertentu;
3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing mahasiswa;

Pasal 17

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dimulai pada bulan Juli;
2. Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester masing-masing terdiri atas minimum 16 (enam belas) minggu;
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional/vokasi diadakan wisuda;
4. Setiap Tahun Akademik ditetapkan Kalender Akademik;

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 18

1. Administrasi Akademik pendidikan pada Universitas diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi sesuai peraturan yang berlaku;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 19

1. Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri;
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui metode kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, loka karya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya;

Pasal 20

1. Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
2. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan universitas;
3. Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dan/atau transfer sesuai dengan program studi yang diselenggarakan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
4. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sesuai dengan peraturan perguruan tinggi, pemerintah dan persyarikatan;
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

BADAN PENYELENGGARA

1. Badan Penyelenggara Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangannya dalam operasional pembinaan dan koordinasi PTM

dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: J.A.5/160/4, tanggal 8 September 1971;
4. Pelaksana tugas Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah dilakukan oleh Badan Pembina Harian Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (BPH UNIMUDA Sorong).

Pasal 22

Badan Pembina Harian (BPH)

1. BPH UNIMUDA Sorong adalah **Badan Pembina Harian** Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
2. BPH UNIMUDA Sorong terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, seorang Bendahara merangkap Anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota;
3. Anggota BPH UNIMUDA Sorong tidak dibenarkan merangkap sebagai pimpinan Universitas;
4. Masa jabatan keanggotaan BPH UNIMUDA Sorong adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
5. BPH UNIMUDA Sorong diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan usul Pimpinan Universitas bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;
6. Keanggotaan BPH UNIMUDA Sorong berakhir karena;
 - a) habis masa jabatan;
 - b) mengundurkan diri;
 - c) meninggal dunia;
 - d) diberhentikan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah;

Pasal 23

Fungsi dan Tugas

BPH UNIMUDA Sorong mempunyai fungsi dan tugas;

- a. Bersama pimpinan UNIMUDA Sorong menetapkan visi, misi, tujuan, kebijakan dasar dalam bentuk statuta dan kebijakan strategis berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Strategis (Renstra).
- b. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan UNIMUDA Sorong dalam hal memimpin, menyelenggarakan, dan mengembangkan UNIMUDA Sorong
- c. Menyediakan dana, sarana dan prasarana penyelenggaraan Universitas;
- d. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga administrasi tetap berdasarkan usul dan pertimbangan Rektor UNIMUDA Sorong.
- e. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNIMUDA Sorong;
- f. Mewakili BP PTM dalam hal yang berhubungan dengan LLDIKTI dan/atau Kopertais dan Departemen Kesehatan;

Pasal 24

Pengembangan dan Kerjasama

1. Universitas akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat;
2. Kerjasama dengan pihak ketiga ini meliputi instansi dan institusi terkait baik dalam dan/atau luar negeri sejalan dengan program studi yang diselenggarakan di universitas;
3. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ayat 2, diatur oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Universitas dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 25

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Program Studi dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas;
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan berdasarkan Peraturan Kemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, serta Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
3. Universitas mewajibkan mata kuliah yang merupakan ciri lembaga yakni mata kuliah yang termasuk bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 26

1. Beban dan lama studi untuk program diploma sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) semester;
2. Beban studi program sarjana untuk setiap program studi di Universitas sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) semester;
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 27

1. Penilaian hasil belajar terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk tujuan, pelaksanaan tugas, dan pengamatan;
2. Ujian diselenggarakan melalui ujian mid-semester, ujian akhir semester, dan ujian skripsi;
3. Dalam program studi tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi;

4. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0;
5. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 28

1. Ujian akhir program sarjana dapat berupa ujian komprehensif, ujian /sidang, ujian skripsi
2. Ujian akhir program pasca sarjana diatur sesuai dengan ketentuan menteri;

BAB VIII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 29

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri;
2. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan;
3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas;
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 30

1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
2. Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan akademik;

Pasal 31

1. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
2. Senat Universitas dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Pasal 32

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, universitas dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
2. Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas diatur dan dikelola oleh Senat Universitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<p style="text-align: center;">BAB IX GELAR AKADEMIK</p>
--

Pasal 33

1. Lulusan Pendidikan Akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik;
2. Lulusan Pendidikan Profesional/Vokasi dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi;

Pasal 34

1. Gelar akademik adalah sarjana, magister, dan doktor;
2. Gelar akademik sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk sarjana dan huruf M. untuk magister disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian;

3. Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan;
4. Gelar Vokasi bagi lulusan Program Diploma Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Diploma IV disingkat SST;
5. Jenis gelar, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 35

Syarat pemberian Gelar Akademik atau Gelar Vokasi adalah;

- (1) telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi;
- (2) telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti;
- (3) telah dinyatakan lulus dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pasal 36

1. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal dan tidak dibenarkan untuk disesuaikan menjadi gelar perguruan tinggi di Indonesia;
2. Gelar dan sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi luar negeri perlu pengesahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Gelar Universitas tidak dibenarkan untuk disesuaikan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 37

Gelar Akademik atau Gelar Vokasi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

BAB X SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

Pimpinan dan Kelengkapan

Pimpinan dan kelengkapan Universitas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan Pembina Harian .
2. Dewan Penyantun.
3. Rektor.
4. Wakil Rektor.
5. Senat Universitas.
6. Unsur tenaga pendidik.
7. Unsur pelaksana akademik:
 - a. Bidang Pendidikan.
 - b. Bidang Penelitian.
 - c. Bidang Pengabdian pada Masyarakat.
 - d. Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah
8. Unsur pelaksana administrasi.
9. Unsur penunjang
 - a. Perpustakaan
 - b. Laboratorium
 - c. Pusat Data dan Informasi
 - d. Pusat Kajian
 - e. Lembaga Pendidikan dan Diklat
 - f. Pusat Konseling
 - g. UPT Profesi
 - h. UNIMUDA Press
 - i. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional yang ditetapkan oleh rektor atas persetujuan Senat Universitas.

Pasal 39

Dewan Penyantun

1. Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh masyarakat yang ikut mengasuh, membantu dan memberikan pertimbangan dalam memecahkan masalah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh BPH atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
3. Masa bakti Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun.

Pasal 40

Senat Universitas

1. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Senat Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan Universitas, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai dengan tuntunan Islam.
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas.
 - c. Memberikan pertimbangan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
 - d. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Unimuda Sorong atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Unimuda Sorong.
 - f. Memilih dan memberikan pertimbangan terhadap para calon pimpinan Unimuda Sorong.
 - g. Menegakkan norma-norma yang berlaku berdasarkan Aqidah Islam, Qaidah Persyarikatan Muhammadiyah, norma-norma sosial dan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
 - h. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan bila memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. Senat universitas terdiri atas para guru besar, rektor dan wakil rektor, semua dekan, wakil dosen dari semua fakultas dan pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh rektor atas persetujuan Senat Universitas.
4. Senat Universitas diketuai oleh rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan diantara anggota Senat Universitas.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
6. Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan oleh BPH.
7. Wakil dosen yang duduk di senat universitas diusulkan oleh dekan fakultas berdasarkan persetujuan senat fakultas.
8. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas melalui.

- a. Musyawarah untuk mufakat, bila tidak dapat dicapai kesepakatan dapat dilakukan pemungutan suara dengan mempertimbangkan suara terbanyak.
 - b. Rapat Senat Universitas sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.
 - c. Apabila Rektor berhalangan hadir, pimpinan rapat dipilih oleh anggota yang hadir, pemilihan dipimpin oleh sekretaris Senat Universitas.
 - d. Resume dan keputusan rapat ditulis oleh sekretaris Senat dan ditandatangani oleh anggota senat pada kesempatan berikutnya.
9. Senat universitas bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
10. Tata cara dan agenda rapat serta hal-hal lain dalam Senat Universitas akan diatur dan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 41

Pimpinan Universitas

1. Pimpinan Universitas terdiri dari seorang Rektor dan wakil Rektor.
2. Rektor bertugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Al Islam Kemuhammadiyah, membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, Universitas serta hubungan dengan Persyarikatan dan masyarakat lingkungan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh wakil Rektor, dalam tugasnya wakil rektor dibantu oleh:
 - a. Biro Administrasi Akademik.
 - b. Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
 - c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Biro Keuangan dan Perencanaan.
 - e. Biro Sarana dan Prasarana.
 - f. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama.
4. Bidang tugas wakil Rektor dapat diperluas bila dipandang perlu dan seorang wakil Rektor dapat memegang lebih dari satu bidang tugas karena pertimbangan efisiensi.
5. Bilamana rektor berhalangan tidak tetap, yaitu meninggalkan tugasnya baik untuk urusan dinas maupun pribadi selama satu minggu atau lebih maka wakil Rektor bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
6. Bilamana rektor berhalangan tetap, yaitu meninggalkan tugas dan jabatannya karena sakit, (berdasarkan keterangan dokter ybs. tidak dapat menjalankan tugas dan jabatannya), atau meninggal dunia, maka BPH UNIMUDA Sorong dengan meminta pertimbangan Pimpinan

Wilayah Muhammadiyah Papua Barat mengusulkan pejabat rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang, sebelum diangkat rektor yang baru.

7. Wakil Rektor bertanggung jawab langsung pada Rektor.
8. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usulan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan usul Senat Universitas, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat.
9. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat atau Majelis Pendidikan Tinggi dengan memperhatikan dan pertimbangan Senat Universitas, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat.

Pasal 42

Pemilihan Rektor

1. Pemilihan calon rektor dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang khusus diadakan untuk itu atas undangan Ketua Senat Universitas atas pertimbangan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
2. Senat memilih calon rektor yang berjumlah ganjil, selanjutnya dijadikan tim formatur.
3. Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia dengan prosedur pembentukan tim formatur dari unsur Senat Universitas dengan jumlah ganjil.
4. Hasil musyawarah mufakat yang dilakukan oleh tim formatur diajukan kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk mendapatkan SK dari PP Muhammadiyah.
5. Dalam hal-hal tertentu untuk kemaslahatan persyarikatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang penetapan rektor.

Pasal 43

Persyaratan Pimpinan Universitas

Persyaratan menjadi rektor, wakil rektor universitas, dekan, dan wakil dekan :

1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia
2. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik sekurang-kurangnya berijazah magister.
3. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berwawasan nasional.
4. Bersedia melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah.

5. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
6. Berpengalaman dalam lingkungan perguruan tinggi atau persyarikatan Muhammadiyah.
7. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 44

Wewenang Rektor

Dalam menjalankan fungsinya, Rektor berwenang :

1. Menetapkan kebijakan umum, peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan Catur Dharma Universitas atas dasar keputusan Senat Universitas.
2. Bersama Badan Pembina Harian menetapkan sasaran, kebijakan dan program pengembangan sarana dan prasarana Universitas.
3. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Universitas serta kebijaksanaan keuangan Universitas dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Universitas dan Badan Pembina Harian (BPH).
4. Memeriksa dan menilai pelaksanaan Catur Dharma dan kebijaksanaan umum Universitas pada semua fakultas dan lembaga dalam lingkungan Universitas.
5. Membentuk pusat-pusat kegiatan atau lembaga lainnya yang merupakan unsur pelaksana dan penunjang tugas Universitas atas usulan unsur biro dan fakultas.
6. Rektor sebagai penanggung jawab utama pada Universitas, bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan arahan serta kebijakan persyarikatan serta kebijakan umum yang ditetapkan Senat Universitas.
7. Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan administrasi dan keuangan.
8. Rektor membina tenaga pengajar, mahasiswa dan tenaga administrasi serta membina hubungan antara Universitas dengan masyarakat lingkungan.
9. Rektor bertanggung jawab membina dan menyelenggarakan pendidikan Al Islam Kemuhammadiyah serta pembinaan organisasi Otonom Muhammadiyah dalam lingkungan Universitas.
10. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana maksud di atas :
 - a. Dibiidang akademik, pimpinan Universitas bertanggung jawab kepada persyarikatan dan pembinaan akademik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Bidang administrasi dan keuangan serta misi Muhammadiyah, pimpinan Universitas bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Harian, dan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
11. Membuat Laporan Tahun yang disampaikan dalam Rapat Senat Universitas bersama BPH.
12. Wakil Rektor bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta AIK keislaman dan kemuhammadiyah. Serta pelaksanaan dan pengembangan di bidang administrasi umum dan keuangan, mengusahakan pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas serta mengatur pemanfaatannya, serta mengusahakan dan menyelenggarakan program kerja sama. wakil rektor bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor bila Rektor berhalangan tidak tetap.
13. Bila dipandang perlu, Rektor dapat mengusulkan pengangkatan wakil Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
14. Rincian tugas dan tata kerja pimpinan Universitas akan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas dan disahkan Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 45

Masa Jabatan Pimpinan Universitas

1. Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
2. Setelah habis masa jabatan Rektor dan wakil Rektor dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
3. Dalam hal tertentu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijaksanaan khusus demi kemashlahatan persyarikatan.
4. Pergantian pimpinan Universitas kepada pimpinan yang baru disaksikan oleh Pimpinan Pusat atau yang mewakilinya dengan serah terima jabatan disertai Berita Acara laporan pertanggungjawaban.
5. Dalam hal belum dapat ditetapkan pejabat yang baru dari calon yang diajukan oleh Senat Universitas, Majelis Pendidikan Tinggi atas usul Badan Pembina Harian dapat mengangkat pejabat sementara untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
6. Bila terjadi di antara pimpinan Universitas berhalangan tetap sebelum habis masa jabatannya, dan sebelum dapat ditetapkan Pejabat sementara atau pejabat baru, maka untuk

menghindari kekosongan pejabat, Senat Universitas dengan persetujuan Badan Pembina Harian menetapkan Pelaksanaan Harian.

Pasal 46

1. Universitas mempunyai Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat yang disingkat LP3M;
2. LP3M terdiri dari Ketua dan Sekretaris, dan dapat dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga administrasi;
3. Ketua dan Sekretaris LP3M diangkat dan diberhentikan oleh rektor berdasarkan pertimbangan (hasil pemilihan) senat universitas atas calon yang diajukan rektor.
4. Untuk pengembangan kelembagaan LP3M dapat dipisah berdasarkan fungsi menjadi;
 - a) Lembaga Penelitian;
 - b) Lembaga Publikasi
 - c) Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat.
5. Pemisahan lembaga seperti yang dimaksud pada ayat 4, ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas;
6. LP3M merupakan unsur pelaksana Universitas yang berfungsi;
 - 1) Bidang Penelitian;
 - a) mengkoordinasikan, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, dan fakultas, serta ikut mengusahakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian;
 - b) membentuk pusat penelitian berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c) mengevaluasi secara berkala pusat penelitian yang ada;
 - d) penelitian yang diselenggarakan dapat berupa penelitian dasar dan/atau penelitian terapan, baik pada satu disiplin ilmu maupun antar bidang ilmu;
 - e) mengusahakan pendanaan penelitian melalui universitas maupun penelitian yang didanai oleh pihak ketiga;
 - f) Mengusahakan pengembangan usaha masyarakat berbasis penelitian melalui sistem inkubator.
 - 2) Bidang Publikasi
 - a) Mengusahakan terpublikasinya penelitian dan pengabdian secara berkala.

- b) mengusahakan penelitian dan pengabdian yang dilakukan memiliki hak atas karya intelektual (HAKI) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) mengusahakan penerbitan buku karya civitas akademika atau masyarakat.
- 3) Bidang Pengabdian pada Masyarakat;
- a) mengkoordinasikan, memantau, menilai dan/atau melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan pengelolaan sumber daya yang diperlukan;
 - b) melaksanakan pembinaan dan pengembangan program-program/kegiatan-kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk ikut berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - c) membentuk pusat pengabdian pada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d) mengusahakan pendanaan pengabdian pada masyarakat melalui universitas maupun oleh pihak ketiga;
 - e) jenis pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan adalah pengabdian pada masyarakat oleh dosen, pengabdian masyarakat oleh mahasiswa melalui kuliah pengabdian masyarakat, usaha atau yang sejenisnya.
7. Ketua LP3M dapat mengusulkan penggantian pengurus lembaga penelitian, lembaga publikasi dan lembaga pengabdian, jika ternyata tidak ada kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
8. Masa jabatan ketua dan sekretaris LP3M, serta kepala pusat penelitian dan kepala pusat pengabdian pada masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
9. LP3M dapat melakukan kontrak kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan pihak ketiga, setelah mendapat persetujuan Rektor;
10. Setiap kontrak kerjasama, para peneliti (perorangan maupun kelompok) harus memberikan sumbangan/dana fee kepada Universitas yang besarnya diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 47

1. Universitas terdiri dari beberapa fakultas yang masing-masing merupakan satuan pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembina Al Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Fakultas terdiri dari pimpinan fakultas, tenaga pengajar yang diangkat untuk fakultas yang bersangkutan, mahasiswa yang terdaftar pada fakultas yang bersangkutan serta tenaga administratif yang diangkat untuk bertugas pada fakultas yang bersangkutan.
3. Fakultas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan akademik dan pendidikan profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian.
4. Rincian jenis dan jumlah program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat yang berwenang lainnya.
5. Universitas dalam melaksanakan pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi dapat membuka dan atau menutup fakultas dan program studi atas pertimbangan Senat Universitas dan BPH sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
6. Selain menyelenggarakan program-program yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, Fakultas dan program studi, laboratorium atau studio, dapat juga menyelenggarakan program-program studi yang lebih singkat dan tidak terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesional.

Pasal 48

Organisasi Fakultas

Organisasi fakultas terdiri dari :

1. Unsur pimpinan : Dekan dan wakil Dekan.
2. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi, Laboran dan Kelompok Dosen.
3. Unsur Senat Fakultas.
4. Unsur pelaksana administratif : Bagian Tata Usaha

Pasal 49

Pimpinan Fakultas

1. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertugas dan bertanggungjawab memimpin penyelenggaraan dan pengembangan fakultas sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh pimpinan Universitas dan Senat Universitas.
2. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas, dan bertanggungjawab kepada Rektor.
3. Dalam menjalankan fungsinya, dekan mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar keputusan Senat Fakultas.
4. Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Dekan. Tugas dan tanggung jawab wakil dekan diatur dengan keputusan rektor dengan persetujuan senat universitas,
5. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
6. Dekan dan wakil Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas.
7. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah (4) empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan yang sama dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam hal ini, atas dasar pertimbangan untuk kemaslahatan Persyarikatan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat melakukan kebijaksanaan khusus.
8. Prosedur pemilihan Dekan dan wakil Dekan ditingkat fakultas ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Fakultas.
9. Dalam hal belum ditetapkan pejabat baru, Majelis pendidikan Tinggi dapat mengangkat Pejabat Sementara atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
10. Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, maka Wakil Dekan bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan. Jika pejabat tersebut juga berhalangan maka urutan pengganti sebagai Pelaksana Harian adalah Ketua Program Studi atas usulan senat fakultas dengan persetujuan rektor.
11. Dalam hal pimpinan fakultas yang berhalangan tetap, sambil menunggu pengangkatan Pejabat Baru atau pejabat sementara, Rektor dengan persetujuan Badan Pengurus Harian dapat mengangkat Pelaksana Harian.
12. Penggantian pejabat dilakukan dengan serah terima jabatan pimpinan lama kepada pimpinan baru disertai berita acara serah terima dan disaksikan oleh Rektor.

Pasal 50

Senat Fakultas

1. Ditingkat fakultas dibentuk Senat Fakultas yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada fakultas yang memiliki wewenang menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas yang bersangkutan.
2. Senat fakultas mempunyai tugas pokok :
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Dosen.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, berdasarkan norma-norma yang berlaku, aqidah Islam, Qaidah persyarikatan dan norma-norma perguruan tinggi yang berlaku secara umum.
 - a. Memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja fakultas yang diajukan oleh Dekan.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas.
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
3. Senat fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan dan Wakil Dekan, wakil dosen serta pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
4. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh sekretaris yang dipilih diantara anggota Senat.
5. Tata cara pemilihan wakil Dosen untuk Senat Fakultas diatur dan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
6. Rapat senat Fakultas dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari setengah anggota senat. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak dapat dicapai kesepakatan dapat dengan cara pemungutan suara dengan mempertimbangkan suara terbanyak.

Pasal 51

Program Studi

1. Dalam suatu fakultas dapat terdiri atas satu atau beberapa program studi sebagai satu kesatuan cabang bidang ilmu yang lebih spesifik.
2. Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh ketua Program Studi.

3. Ketua Program studi bertanggung jawab kepada dekan atau pimpinan satuan pelaksanaan akademik yang membawahnya.
4. Ketua Program studi diangkat oleh rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

<p style="text-align: center;">BAB XIII TENAGA KEPENDIDIKAN</p>

Pasal 52

Dosen

1. Tenaga pendidik di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Badan Pembina Harian dengan tugas utama mengajar pada fakultas-fakultas dilingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Dosen dapat merupakan dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan (PNSD), dosen kontrak, dan dosen tamu.
4. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap pada suatu fakultas.
5. Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dan disetujui oleh Badan Pembina Harian untuk ditugaskan mengajar pada suatu fakultas sebagai tenaga tidak tetap.
6. Dosen PNSD adalah dosen yang berstatus pegawai negeri pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kementerian Agama atau Kementerian lainnya yang ditugaskan secara tetap di Universitas.
7. Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu berdasarkan usul dari fakultas.
8. Dosen tamu adalah seorang yang diundang dan diangkat oleh Rektor untuk menjadi dosen selama jangka waktu tertentu.
9. Tenaga penunjang akademik terdiri dari peneliti, pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
10. Persyaratan, tatacara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur dan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 53

Persyaratan Dosen

1. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia dan berkepribadian muslim serta memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
2. Berwawasan nasional dengan falsafah Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar baik dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan maupun sikap serta memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas.
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi peningkatan kualitas dan masa depan agama, bangsa dan negara.
6. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap misi Persyarikatan.
7. Khusus untuk dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah harus menguasai dan mengamalkan Khittah Muhammadiyah.

Pasal 54

Etika Profesional

1. Etika profesional berlaku bagi sivitas akademika Universitas;
2. Pelaksanaan etika profesional, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan tunduk kepada patokan sebagai berikut;
 - a) norma-norma Islam;
 - b) tidak mengabaikan tanggung jawab, kesejawatan, keahlian, keberanian, kejujuran, kesopanan, dan disiplin terhadap peristiwa-peristiwa alamiah dan sosial kemasyarakatan;
 - c) tidak mengecilkan arti dan pengaruh gagasan yang datang dari luar pemikiran ilmu;
 - d) tidak menyamaratakan semua kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e) tidak meremehkan kehidupan pendidikan di Indonesia;
 - f) pola pikir berwawasan nusantara dan prinsip hak asasi manusia;
3. Penjabaran lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud dari ayat 2 akan diatur dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 55

Jenjang Akademik

1. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Guru Besar

1. Seseorang hanya diangkat menjadi Guru Besar atau Profesor di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong bila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar harus disetujui oleh Senat Universitas.
3. Guru Besar diangkat oleh menteri atas usul Rektor.
4. Sebutan Guru Besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan bekerja di Universitas.
5. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

BAB XIV

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 57

Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa :

1. Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:
 - a. Memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pendidikan Menengah atau surat resmi lainnya yang menunjukkan kemampuan pengetahuan setara dengan pendidikan tingkat menengah umum maupun kejuruan.
 - b. Memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan peraturan yang berlaku.
2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri dan Persyarikatan Muhammadiyah.

3. Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur dan ditetapkan oleh Rektor.
4. Seseorang diterima sebagai mahasiswa setelah memenuhi semua kewajiban baik administrasi maupun akademik yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong serta telah menandatangani pernyataan dan berjanji bahwa yang bersangkutan akan menaati semua peraturan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan unsur yang ada di dalamnya serta akan menjaga nama baik sivitas akademika sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Pasal 58

Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji IPTEK dan seni sesuai dengan norma susila yang berlaku dalam lingkungan akademik dan aqidah Islam.
 - b. Memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong secara profesional untuk pengembangan IPTEK dan seni.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen (dosen penasehat akademik dan dosen pembimbing skripsi) yang bertanggung jawab dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari waktu studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan beragama dan bermasyarakat.
 - h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

- j. Memperoleh pelayanan khusus bila menyandang cacat sesuai dengan kemampuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
 - k. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh.
 - l. Mendapatkan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh rektor.

Pasal 59

Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi Aqidah Islam, dan mematuhi peraturan serta norma-norma serta kebudayaan nasional.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan fakultas.
 - c. Membayar seluruh biaya pendidikan dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
 - d. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, kelestarian, ketertiban dan keamanan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
 - e. Menghargai dan mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
 - f. Menjaga kewibawaan serta nama baik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 diatur dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 60

Larangan Mahasiswa

1. Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal yang :
 - a. Mengganggu penyelenggaraan proses belajar mengajar, kegiatan akademik, administrasi, keagamaan, kesenian dan kebudayaan, kegiatan pembinaan jasmani atau pendidikan politik.
 - b. Menghambat kegiatan operasional Universitas beserta seluruh unsur yang ada di dalamnya baik secara kelembagaan, personil maupun sistemnya pada proses akademis maupun administratif.
 - c. Mengganggu stabilitas dan keharmonisan kesatuan lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
 - d. Merusak nama baik Universitas atau Persyarikatan Muhammadiyah.

- e. Melanggar peraturan yang ditetapkan Pemerintah, atau Universitas.
2. Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang tertuang pada peraturan dan tata tertib kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 61

Organisasi Kemahasiswaan

1. Untuk melaksanakan peningkatan aktivitas penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan. Organisasi Kemahasiswaan yang dibentuk mengacu pada Peraturan PTM/A.
2. Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya (perluasan wawasan, dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian).
3. Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
 - b. Badan Eksekutif Tingkat Universitas;
 - c. Unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dibidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat, serta kesejahteraan mahasiswa.
4. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas terdiri atas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Fakultas
 - b. Badan eksekutif mahasiswa tingkat Fakultas;
 - c. Unit kegiatan mahasiswa tingkat Fakultas.
5. Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi yaitu Himpunan mahasiswa program studi;
6. Organisasi kemahasiswaan yang bersifat kesukuan merupakan organisasi non-struktural yang pembinaannya dibawah Biro Kemahasiswaan, Biro Akademik dan Fakultas;
7. Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural yang bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan setingkat;
8. Organisasi ekstra universitas yang mendapat pembinaan langsung dari universitas hanyalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pembinaan kegiatan IMM menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas dan Fakultas.

Pasal 62

Kegiatan Kemahasiswaan

1. Kegiatan ekstra-kurikuler kemahasiswaan terdiri dari kegiatan pokok :
 - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan;
 - b. Kegiatan pengembangan minat dan bakat;
 - c. Kegiatan peningkatan kesejahteraan mahasiswa;
 - d. Kegiatan pengabdian pada masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan keislaman;
 - f. Kegiatan penyelenggaraan dan peningkatan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Kegiatan kemahasiswaan ke luar dan atau yang mengatasnamakan universitas harus mendapat izin tertulis dari pimpinan universitas.
3. Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dibebankan pada dana universitas sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan atau diusahakan melalui cara lain dengan izin pimpinan universitas.

Pasal 63

Atribut dan Organisasi Kemahasiswaan

Atribut mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 64

Tugas Pokok Organisasi Kemahasiswaan

1. Majelis permusyawaratan mahasiswa merupakan lembaga tertinggi legislatif ditingkat universitas yang bertugas memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan universitas terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan, merencanakan dan menetapkan garis-garis besar program kemahasiswaan ditingkat universitas, menyelenggarakan pemilihan umum, mengesahkan dan melantik ketua BEM dan ketua UKM, mengawasi pelaksanaan program dan ketetapan MPM oleh BEM dan meminta pertanggungjawaban ketua BEM dan ketua UKM pada akhir masa jabatan.
2. Badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas (BEM U) merupakan organisasi pelaksana kegiatan pengembangan kemahasiswaan ditingkat universitas, terutama yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan sikap kepemimpinan dan keterampilan manajemen serta pengembangan pengabdian pada masyarakat disamping itu juga merupakan koordinator kegiatan pengembangan kemahasiswaan ditingkat universitas.
3. Unit kegiatan mahasiswa mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler di suatu bidang tertentu;

4. Dewan perwakilan mahasiswa tingkat fakultas merupakan forum perwakilan mahasiswa ditingkat fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dilingkungan fakultas dengan tugas memberikan pendapat dan usulan kepada pimpinan fakultas terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan, merencanakan dan menetapkan garis besar program kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas sesuai garis besar program yang ditetapkan oleh MPM, menyelenggarakan pemilihan umum, mengesahkan dan melantik ketua BEM fakultas, dan ketua HMP, mengawasi pelaksanaan program dan ketetapan DPM oleh BEM-F dan HMP serta meminta pertanggungjawaban ketua BEM-F dan ketua HMP pada akhir masa jabatannya.
5. Badan eksekutif mahasiswa fakultas tugasnya adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan ciri fakultasnya, serta dapat memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan fakultas;
6. Himpunan mahasiswa program studi berfungsi sebagai wahana yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra-kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada program studi.

Pasal 65

Alumni Universitas dapat membentuk organisasi alumni tingkat universitas dan fakultas yang bertujuan membina hubungan dengan Universitas dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 66

1. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh biro sarana dan prasarana universitas dengan persetujuan Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berdasarkan anggaran yang telah disahkan oleh BPH.

2. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana yang berasal dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya diluar penggunaan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Universitas diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor;
3. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas, diatur Rektor dengan persetujuan Badan Pembina Harian (BPH).

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 67

1. Pembiayaan Universitas bersumber dari;
 - a) Sumbangan Persyarikatan;
 - b) Usaha-usaha Badan Penyelenggara dan/atau BPH Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
 - c) Usaha-usaha Dewan Penyantun;
 - d) Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah;
 - e) Penerimaan dari mahasiswa;
 - f) Amal Usaha milik Universitas;
 - g) Kegiatan-kegiatan di lingkungan Universitas baik yang berkaitan dengan akademik maupun lainnya;
 - h) Usaha-usaha lain yang halal, sah dan tidak mengikat.
2. Universitas dapat mengembangkan pusat bisnis melalui pengelolaan sumberdaya yang tersedia dan berbadan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ayat 2 ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas;

Pasal 68

1. Otonomi dalam bidang keuangan bagi Universitas mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana dari sumber-sumber sebagaimana disebutkan pada pasal 69.
2. Universitas menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku;

3. Pembukuan keuangan Universitas diperiksa oleh BPH atau pengawasan fungsional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

<p style="text-align: center;">BAB XVII PENGAWASAN DAN AKREDITASI</p>

Pasal 69

1. Menteri menetapkan tatacara pengawasan mutu dan efisiensi Universitas;
2. Mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, keluaran, yang merupakan tanggung jawab institusional Universitas;
3. Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri;
4. Menteri menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap Universitas berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi;
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

<p style="text-align: center;">BAB XVIII KERJASAMA ANTARPERGURUAN TINGGI</p>
--

Pasal 70

1. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk;
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembar;
 - c. Program pemindahan kredit;
 - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain, dan
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

3. Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembar dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya;
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN
--

Pasal 71

Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Statuta ini, statuta yang lama dianggap tidak berlaku lagi.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Statuta ini merupakan hasil rumusan Senat Universitas dan BPH Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Apabila dikemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan, maka penyesuaiannya harus dilakukan atas persetujuan Senat Universitas disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.